



**P U T U S A N**

**Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. PRIMA WIRA AGUNG** dalam hal ini diwakili oleh **JACKY CHAILES LIAW** selaku Direktur Utama, yang beralamat di RT 02 RW 01, Dusun II Simp. Pulai DS, Desa Baru, Kel. Desa Baru, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Riau., dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu **Charles Ckristian Harefa., S.H., Arnoldus Daniel R., S.H., Bintang Hari Setiawan., S.H** dan **Robin Fernando S., S.H.** Masing-masing adalah Advokat dan Advokat magang pada Kantor Advokat “**CHARLES CKRISTIAN & PARTNERS**”, yang beralamat di Jalan Parit Indah No. 6A, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru, Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juli 2022., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Register 741 SK/Pdt/2022/PN.Pbr tanggal 3 Agustus 2022., **Namun Kuasa tersebut telah dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 22 Februari 2023.** Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

**Lawan**

**PT. CITRA PALMA KENCANA**, yang beralamat di Gedung Surya Dumai Group, Jalan Jenderal Sudirman No. 395, Pekanbaru, Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu **DR. A.B. Purba, SH.,MH., Heru Susanto, S.H., Lolus Walmisran Leorenyus, SH., Tia Hesmi Mentari, SH., Akmal Syahrul Arif, S.H., Masido Prawiro Manurung, SH., Api Kadafi, S.H., Muhammad Triastomo, S.H., M. Abdurahman, SH** dan **Alex Marantika, S.H.** Kesemuanya berprofesi sebagai Advokat/Penasehat Hukum pada “**LAW OFFICE DR. AB.PURBA, SH, MH & PARTNERS**”, yang berkedudukan di JL. Durian Kota Pekanbaru – Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2022., yang telah didaftarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Register 826 SK/Pdt/2022/PN.Pbr tanggal 18 Agustus 2022.,

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar para pihak dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 05 Agustus 2022 dalam Register Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Direktur PT.Prima Wira Agung berdasarkan akta pendirian No. 16 tanggal 07 November 2014 yang dibuat dihadapan Tito Utoyo, SH Notaris di Kota Pekanbaru;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diri masing-masing didalam Surat Perjanjian Pembuatan Badan Jalan dengan No. Surat Perjanjian : 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tentang Pembuatan Badan Jalan tanggal 05 Januari 2021, dengan periode pekerjaan terhitung mulai tanggal 05 Januari 2021 hingga tanggal 31 Juli 2021 ;
3. Bahwa Surat Perjanjian Pembuatan Badan Jalan Nomor : 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 dibuat dengan memenuhi syarat-syarat hukum untuk sahnya perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karenanya berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara dan Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak serta harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat 2,3 KUHPerdara ;
4. Bahwa dalam perjanjian yang telah disepakati bersama, Penggugat melakukan pekerjaan untuk pembuatan badan jalan di area Kebun gaung, yang terletak di desa Pungkat, Kabupaten Idragiri Hilir, Propinsi Riau dalam lokasi kerja wilayah Terguggat ;
5. Bahwa dalam surat perjanjian pembuatan badan jalan nomor : 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 dalam pembuatan badan jalan antara

Halaman 2 dari 49 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Pbr



Penggugat dengan Tergugat telah disepakati material dengan jenis dan jumlah material tanah timbun + mengandung batu bauksit 30% sebanyak 10.000m<sup>3</sup>;

6. Bahwa selama berlangsungnya pekerjaan Penggugat selalu mengedepankan itikad baik dan transparansi pekerjaan kepada Tergugat, hal ini tentunya terbukti dengan selesainya pekerjaan pembuatan badan jalan sebanyak 10.000m<sup>3</sup> sesuai dengan isi perjanjian;
7. Bahwa setelah selesainya pembuatan badan jalan dengan jumlah material sebanyak 10.000m<sup>3</sup> yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk kembali melakukan pekerjaan yang sama guna peningkatan jalan di kebun wilayah milik PT. Setia Agrindo Lestari dengan volume material pekerjaan sebanyak 5.000m<sup>3</sup> dengan jenis material tanah timbun + batu bauksit 30% dan telah disepakati secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat melalui Addendum Kesatu dengan surat perjanjian nomor 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tertanggal 1 Maret 2021 ;
8. Bahwa Tergugat kembali meminta kepada Penggugat untuk menambah volume pekerjaan dengan material tanah timbun + batu bauksit 30% sebanyak 7.228m<sup>3</sup> dan telah disepakati dalam addendum kedua dengan surat perjanjian nomor 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 dengan masa periode hingga 31 oktober 2021 ;
9. Bahwa Tergugat kembali meminta kepada Penggugat untuk menambah volume pekerjaan dengan material tanah timbun + batu bauksit 30% sebanyak 14.200m<sup>3</sup> dan telah disepakati dalam addendum ketiga dengan surat perjanjian nomor 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 ;
10. Bahwa addendum kesatu (-1), kedua (-2), dan ketiga (-3) adalah satu kesatuan dalam surat perjanjian nomor : 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 adalah perjanjian yang saling memiliki kesinambungan yang erat (*innerlijke doelmatigheid*);
11. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) poin 2.3 Surat Perjanjian Pembuatan Badan Jalan Nomor : 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 menyatakan **Untuk keperluan pembayaran maka pihak kedua wajib melengkapi persyaratan dokumen pembayaran sebagai berikut: point 2.3. Menyerahkan Bukti Bayar Pajak/retribusi golongan C ;**
12. Bahwa pembayaran pajak yang dilakukan oleh Penggugat kepada Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagaimana **nilai yang tertera dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dibuat oleh Tergugat dan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

disetujui Penggugat dan Tergugat atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat pada tiap-tiap kapal tongkang;

13. Bahwa Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan Bukti Bayar Pajak kepada Tergugat sebagai berikut :

Surat Perjanjian Pembuatan Badan Jalan Nomor : 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tertanggal 05 Januari 2021 sebanyak 11 Tongkang dengan rincian faktur pajak sebagaimana berikut:

KAPAL TONGKANG	KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK	NAMA BARANG KENA PAJAK	TANGGAL
TONGKANG 1	010.004-21.03160762	PEMBUATAN BADAN JALAN DENGAN TANAH TIMBUN Rp : 680.870.700 x 1	18 Februari 2021
TONGKANG 2	010.004-21.03160765	PEMBUATAN BADAN JALAN DENGAN TANAH TIMBUN Rp : 684.696.600 x 1	25 Februari 2021
TONGKANG 3	010.004-21.03160766	PEMBUATAN BADAN JALAN DENGAN TANAH TIMBUN Rp : 607.360.950 x 1	12 maret 2021
TONGKANG 4	010.004-21.03160767	PEMBUATAN BADAN JALAN DENGAN TANAH TIMBUN Rp : 695.479.050 x 1	12 Maret 2021
TONGKANG 5	010.0 04-21.03160772	PEMBUATAN BADAN JALAN DENGAN TANAH TIMBUN Rp : 692.754.300 x 1	12 April 2021
TONGKANG 6	010.004-21.03160776	PEMBUATAN BADAN JALAN DENGAN TANAH TIMBUN Rp : 619.214.400 x 1	30 April 2021
TONGKANG 7	010.004-21.03158593	PEMBUATAN BADAN JALAN DENGAN	25 Juni 2021



		TANAH TIMBUN Rp : 595.274.400 x 1	
TONGKANG 8	010-004- 21.03158594	PEMBUATAN BADAN JALAN DENGAN TANAH TIMBUN Rp : 687.361.500 x 1	25 Juni 2021
TONGKANG 9	010-004- 21.03158601	PEMBUATAN BADAN JALAN DENGAN TANAH TIMBUN Rp : 600.081.300 x 1	15 September 2021
TONGKANG 10	010-004- 21.03158602	PEMBUATAN BADAN JALAN DENGAN TANAH TIMBUN Rp : 610.951.950 x 1	15 September 2021
TONGKANG 11	011-004- 21.03158603	PEMBUATAN BADAN JALAN DENGAN TANAH TIMBUN Rp 684.904.695 x 1	15 September 2021

14. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah memenuhi semua kewajibannya pada Surat Perjanjian Pembuatan Badan Jalan Nomor : 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tertanggal 05 Januari 2021 yaitu dengan melakukan pekerjaan pembuatan badan jalan dan membayarkan pajak penghasilan yang ditanggung oleh Penggugat dan mendahulukan membayar pajak pertambahan nilai yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar 10% untuk dapat dilakukan pembayaran sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) poin 2.3 Surat Perjanjian Pembuatan Badan Jalan dalam perjanjian *a quo* ;
15. Bahwa terhadap surat perjanjian pembuatan badan jalan nomor 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tertanggal 05 Januari 2021 Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan yang telah ditunaikan dalam perjanjian, serta terhadap 11 (sebelas) Tongkang Tergugat hanya membayarkan 5 (lima ) tongkang ;
16. Bahwa syarat untuk dapat dilakukannya pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat telah dipenuhi oleh Penggugat namun hingga saat ini Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya ;
17. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) poin 1.6 Surat Perjanjian Pembuatan Badan Jalan Nomor : 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21





tertanggal 05 Januari 2021 menyatakan sebagaimana berikut : ***“Pihak Pertama berkewajiban melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua sesuai dengan realisasi penyerahan yang tertuang dalam Berita Acara”***;

18. Bahwa Penggugat berulang kali melakukan teguran secara lisan kepada Tergugat untuk segera melaksanakan kewajibannya, akan tetapi hasilnya Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya;
19. Bahwa sebagaimana dalam surat perjanjian pembuatan badan jalan Nomor : 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 dalam Pasal 21, yang menerangkan sebagaimana berikut ***“terhadap surat perjanjian terhadap penyelesaian perselisihan para pihak setuju dengan itikad baik, bahwa setiap perselisihan akan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan hanya bila perlu ditempuh melalui jalur hukum maka para pihak sepakat untuk memilih tempat dikantor pengadilan negeri pekanbaru”***, perlu kami tegaskan terhadap pernyataan pasal 21 dalam perkara *a quo* upaya penyelesaian permasalahan diharuskan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat, tetapi kepada kenyataan Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, hal tersebut membingungkan Penggugat terhadap apa yang telah terjadi sehingga invoice (tagihan pembayaran) belum dibayarkan sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru ;
20. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 Penggugat mengirimkan Surat Konfirmasi Tagihan kepada Tergugat mengenai kewajiban Tergugat untuk membayarkan pekerjaan Pembuatan Badan Jalan yang masih banyak belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
21. Bahwa Penggugat kembali memohon kepada Tergugat melalui Surat Permohonan Tagihan dalam pekerjaan Pembuatan Badan Jalan tanggal 28 April 2022 agar segera dibayarkan Tagihan terhadap pekerjaan Pembuatan Badan Jalan yang masih belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat namun Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membayarkan hak Penggugat;
22. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2022 Penggugat menyampaikan permohonan dan klarifikasi kepada Tergugat mengenai pembayaran pekerjaan Pembuatan Badan Jalan yang tidak kunjung dibayarkan oleh Tergugat



kepada Penggugat namun Tergugat masih tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;

23. Bahwa selanjutnya Penggugat memilih untuk mengirimkan Surat Peringatan (Somasi) kepada Tergugat karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya namun hingga saat gugatan *a quo* didaftarkan Penggugat tidak kunjung menerima haknya dari Tergugat;

24. Bahwa berdasarkan fakta yang Penggugat uraikan diatas, maka terbukti Tergugat telah cidera janji (wanprestasi), yaitu dengan tidak membayar kewajibannya atas pekerjaan pembuatan badan jalan yang telah dilakukan oleh Penggugat;

25. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan waktu yang diatur dalam Surat Perjanjian Pembuatan Badan Jalan Nomor : 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 maka Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) sehingga Penggugat telah mengalami kerugian sebagaimana nilai dalam Faktur Pajak dengan rincian sebagai berikut :

Surat perjanjian badan jalan Nomor : 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tanggal 5 Januari 2021

KAPAL TONGKANG	NAMA BARANG KENA PAJAK	NILAI
TONGKANG 6	PEMBUATAN BADAN JALAN DENGAN TANAH TIMBUN Rp : 619.214.400 x 1	Rp. 619.214.400
TONGKANG 7	PEMBUATAN BADAN JALAN DENGAN TANAH TIMBUN Rp : 595.274.400 x 1	Rp. 595.274.400
TONGKANG 8	PEMBUATAN BADAN JALAN DENGAN TANAH TIMBUN Rp : 687.361.500 x 1	Rp. 687.361.500
TONGKANG 9	PEMBUATAN BADAN JALAN DENGAN TANAH TIMBUN Rp : 600.081.300 x 1	Rp. 600.081.300



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

TONGKANG 10	PEMBUATAN BADAN JALAN DENGAN TANAH TIMBUN Rp : 610.951.950 x 1	Rp. 610.951.950
TONGKANG 11	PEMBUATAN BADAN JALAN DENGAN TANAH TIMBUN Rp 684.904.695 x 1	Rp. 684.904.695
TOTAL		Rp. 3.797.788.245

b) Pembayaran PPN Atas Pembuatan Badan Jalan Sebesar 10% Yang telah dibayarkan Penggugat :

KAPAL TONGKANG	NAMA BARANG KENA PAJAK	NILAI PPN
TONGKANG 6	PEMBUATAN BADAN JALAN DENGAN TANAH TIMBUN Rp : 619.214.400 x 1	Rp. 61.921.440
TONGKANG 7	PEMBUATAN BADAN JALAN DENGAN TANAH TIMBUN Rp : 595.274.400 x 1	Rp. 59.527.440
TONGKANG 8	PEMBUATAN BADAN JALAN DENGAN TANAH TIMBUN Rp : 687.361.500 x 1	Rp. 68.736.150
TONGKANG 9	PEMBUATAN BADAN JALAN DENGAN TANAH TIMBUN Rp : 600.081.300 x 1	Rp. 60.008.130
TONGKANG 10	PEMBUATAN BADAN JALAN DENGAN TANAH TIMBUN Rp : 610.951.950 x 1	Rp. 61.095.195
TONGKANG 11	PEMBUATAN BADAN JALAN DENGAN TANAH	Rp. 68.490.469

Halaman 8 dari 49 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

	TIMBUN Rp 684.904.695 x 1	
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 379.778.824</b>

26. Bahwa sebagaimana uraian Penggugat diatas maka total kerugian Penggugat atas tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat adalah sebesar Rp **4.177.567.069** ( **empat milyar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh Sembilan rupiah**;
27. Bahwa sebagaimana yang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat terhadap Perjanjian Pembuatan Badan Jalan Nomor : : 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tertanggal 5 Januari 2021, Penggugat harus kembali menyelesaikan pembayaran pajak penghasilan (PPH) sebesar 2% per – Tongkang yang **direkapitulasi oleh Tergugat terhadap telah selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga Tergugat secara sadar mengakui telah selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dan diwajibkan bagi Tergugat untuk memenuhi kewajibannya sehingga Penggugat dapat menunaikan kewajiban kepada Negara Republik Indonesia, serta hal tersebut telah menerangkan secara jelas terhadap hak yang harus diperoleh Penggugat, oleh karenanya sudah sepatutnya penggugat menerima hak dalam bentukan tagihan (invoice) dari Tergugat** ;
28. Bahwa oleh karena perbuatan tergugat yang telah merugikan Penggugat yang menyebabkan Berupa hilangnya waktu, tenaga dan beban pikiran serta beban utang pada beberapa bank terhadap modal usaha yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam pelaksanaan pekerjaan ini sehingga harus harus dikeluarkan sehubungan dengan gugatan ini, maka sebagai konpensasi Penggugat menuntut **Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)**;
29. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti yang kuat dan tidak dapat terbantahkan lagi serta alasan yang sangat mendesak, maka Penggugat mohon agar putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walupun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi;
30. Bahwa wajar pula bila Penggugat membebaskan adanya uang paksa (*dwangsom*) yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu sebesar Rp. **100.000.000,- (seratus juta rupiah)** per hari;

Halaman 9 dari 49 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah cidera janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat secara seketika dan sekaligus, yang terdiri dari :

- KERUGIAN MATERIL

Surat Perjanjian Pembuatan Badan Jalan Nomor : 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tertanggal 5 Januari 2021

KAPAL TONGKANG	NAMA BARANG KENA PAJAK	NILAI
TONGKANG 6	PEMBUATAN BADAN JALAN DENGAN TANAH TIMBUN Rp : 619.214.400 x 1	<b>Rp. 619.214.400</b>
TONGKANG 7	PEMBUATAN BADAN JALAN DENGAN TANAH TIMBUN Rp : 595.274.400 x 1	<b>Rp. 595.274.400</b>
TONGKANG 8	PEMBUATAN BADAN JALAN DENGAN TANAH TIMBUN Rp : 687.361.500 x 1	<b>Rp. 687.361.500</b>
TONGKANG 9	PEMBUATAN BADAN JALAN DENGAN TANAH TIMBUN Rp : 600.081.300 x 1	<b>Rp. 600.081.300</b>
TONGKANG 10	PEMBUATAN BADAN JALAN DENGAN TANAH TIMBUN Rp : 610.951.950 x 1	<b>Rp. 610.951.950</b>
TONGKANG 11	PEMBUATAN BADAN JALAN DENGAN TANAH TIMBUN Rp 684.904.695 x 1	<b>Rp. 684.904.695</b>

Halaman 10 dari 49 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 3.797.788.245</b>
--------------	--------------------------

b) Pembayaran PPN Atas Pembuatan Badan Jalan Sebesar 10% Yang telah dibayarkan Penggugat :

<b>KAPAL TONGKANG</b>	<b>NAMA BARANG KENA PAJAK</b>	<b>NILAI PPN</b>
TONGKANG 6	PEMBUATAN BADAN JALAN DENGAN TANAH TIMBUN Rp : 619.214.400 x 1	<b>Rp. 61.921.440</b>
TONGKANG 7	PEMBUATAN BADAN JALAN DENGAN TANAH TIMBUN Rp : 595.274.400 x 1	<b>Rp. 59.527.440</b>
TONGKANG 8	PEMBUATAN BADAN JALAN DENGAN TANAH TIMBUN Rp : 687.361.500 x 1	<b>Rp. 68.736.150</b>
TONGKANG 9	PEMBUATAN BADAN JALAN DENGAN TANAH TIMBUN Rp : 600.081.300 x 1	<b>Rp. 60.008.130</b>
TONGKANG 10	PEMBUATAN BADAN JALAN DENGAN TANAH TIMBUN Rp : 610.951.950 x 1	<b>Rp. 61.095.195</b>
TONGKANG 11	PEMBUATAN BADAN JALAN DENGAN TANAH TIMBUN Rp 684.904.695 x 1	<b>Rp. 68.490.469</b>
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 379.778.824</b>

**Total keseluruhan nilai Kerugian materil sebesar = Rp 4.177.567.069  
( empat milyar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh  
tujuh ribu enam puluh Sembilan rupiah)**

**- KERUGIAN IMMATERIL**

Berupa hilangnya waktu, tenaga dan beban pikiran serta beban utang pada beberapa bank terhadap modal usaha yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam pelaksanaan pekerjaan ini sehingga harus harus

Halaman 11 dari 49 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Pbr



dikeluarkan sehubungan dengan gugatan ini, maka sebagai kompensasi Penggugat menuntut **Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);**

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari bila lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan tanggal dilunasinya kewajibannya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat menghadap kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Ahyar Parmika, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 01 September 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara Elektronik ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban tertanggal 26 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:



**DALAM KONVENSI**

**A. DALAM EKSEPSI**

**Eksepsi Exceptio Non Adimpleti Contractus**

1. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat diawali dengan adanya diawali dengan Surat Perjanjian No. 03/Badan Jalan/SAL/L-GL-PKU/I/21 tanggal 5 Januari 2021 tentang Pembuatan Badan Jalan antara PT. Setia Agrindo Lestari dengan PT. Prima Wira Agung dengan jenis material berupa tanah timbun yang mengandung batu bauksit 30 % dengan total material sejumlah 10.000 M3, terhitung mulai dari tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan 31 Juli 2021 ;

Bahwa perbuatan hukum sebagaimana Surat Perjanjian No. 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tanggal 5 Januari 2021 antara PT. Setia Agrindo Lestari dengan PT. Prima Wira Agung telah selesai dilaksanakan dan Tergugat telah membayar lunas seluruh pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat, namun setelah Tergugat memeriksa hasil pekerjaan Penggugat ternyata banyak pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat ternyata tidak sesuai bahkan menyimpang dari perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya antara Tergugat dengan Penggugat ;

Bahwa dalam lampiran Surat Perjanjian No. 03/Badan Jalan/SAL/L-GL-PKU/I/21 tanggal 5 Januari 2021 tentang Pembuatan Badan Jalan disebutkan : disebutkan jenis dan jumlah material pembuatan badan jalan dengan tanah timbun mengandung batu bauksit 30 % adalah sebanyak 10.000 M3 yang akan digunakan untuk peningkatan jalan kebun ;

2. Bahwa dari hasil pekerjaan bulan Februari sampai dengan bulan April 2021 Penggugat telah melaporkan kepada Tergugat telah menyelesaikan pekerjaannya sebanyak 10.384,64 M3 dengan menggunakan pengangkutan Kapal Tongkang I sampai dengan V, dan atas laporan Penggugat tersebut maka Tergugat telah membayar kepada Penggugat atas pekerjaan sebesar Rp.3.271.161.600 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah);
3. Bahwa secara teknis pelaksanaannya yaitu tanah timbun akan diangkut menggunakan kapal tongkang dan langsung dibongkar/diturunkan dipelabuhan milik Tergugat yang kemudian diangkut dengan truk yang





kemudian ditimbang terlebih dahulu guna menentukan volume tanah yang diangkat oleh truk tersebut, setelah itu tanah timbun tersebut akan di bongkar/diturunkan dilokasi pembuatan jalan/yang telah ditentukan;

4. Bahwa namun demikian setelah Tergugat memeriksa hasil pekerjaan Penggugat ternyata justru **dalam melaksanakan pekerjaannya Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang sangat merugikan Tergugat** yaitu setiap truk yang mengangkut/setiap trip telah ditemukan kecurangan yang dilakukan oleh Pengugat dengan cara :

- memanipulasi timbangan truk yang mengangkut tanah dan penerimaan tanah timbun yang diantaranya dapat diketahui dari **adanya waktu timbang masuk tidak wajar**, (truk yang mengangkut tanah timbun yang sama tapi ditimbang lebih dari sekali);
- timbangan fiktif / manipulasi, slip timbang dengan nomor SPB sama / double, slip timbang dengan nomor SPB fiktif / manipulasi;

5. Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran atas tanah timbun sebanyak 10.384,64 M3 dimaksud dari pembongkaran kapal tongkang I sampai kapal tongkang V sebesar Rp.3.271.161.600 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah), akan tetapi dari hasil audit ditemukan adanya manipulasi timbangan, timbangan fiktif dan/atau slip timbangan dengan Nomor SPB sama/double sehingga terjadi mark up (kenaikan) timbangan tanah timbun sebanyak 2.516,84 M3 seharga Rp. Sebesar 792.804.600,- (tujuh ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus empat ribu enam ratus rupiah), dan akan dirincikan sebagai berikut:

N o.	Tongka ng	Volume/Upah Yang Dibayar		Dinilai Fiktif/Dimanipulasi		Volume/Upah Yang Seharusnya Dibayarkan	
		Volum e (M <sup>3</sup> )	Nilai (Rp)	Volum e (M <sup>3</sup> )	Nilai (Rp)	Volum e (M <sup>3</sup> )	Nilai (Rp)
1	I	1.875,78	590.870.700	969,95	305.534.250	905,83	285.336.450
2	II	2.173,64	684.696.600	257,07	80.977.050	1.916,57	603.719.550



3	III	1.928,1 3	607.360.95 0	394,12	124.147. 800	1.534, 01	483.213.15 0
4	IV	2.207,8 7	695.479.05 0	398,95	125.669. 250	1.808, 92	569.809.80 0
5	V	2.199,2 2	692.754.30 0	496,75	156.476. 250	1.702, 47	536.278.05 0
Jumlah		10.384, 64	3.271.161. 600	2.516, 84	792.804. 600	7.867, 80	2.478.357. 000

6. Bahwa dengan adanya perbuatan wanprestasi sebagaimana diterangkan diatas yang telah dilakukan oleh Penggugat maka Tergugat mengalami kerugian material 2.516,84 M3 dengan nilai Rp. 792.804.600,- (tujuh ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus empat ribu enam ratus rupiah);
7. Bahwa demikian juga dengan pekerjaan dari tongkang VI sampai dengan Tongkang XI yang akan dilaporkan/ditagihkan oleh Penggugat kepada Tergugat yaitu untuk tagihan tanah timbun sebanyak 12.131,05 M3 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 3.821.284.257,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ratus ribu dua ratus lima puluh tujuh) akan tetapi setelah Tergugat memeriksa hasil pekerjaan Penggugat ternyata dalam melaksanakan pekerjaannya Penggugat juga telah melakukan perbuatan wanprestasi yang sangat merugikan Tergugat dengan cara yang sama yaitu memanipulasi timbangan dan penerimaan tanah timbun yang diantaranya dapat diketahui dari adanya waktu timbang masuk tidak wajar, timbangan fiktif/manipulasi, slip timbang dengan nomor SPB sama/double, slip timbang dengan nomor SPB fiktif/manipulasi sehingga ditemukan manipulasi timbangan dan penerimaan tanah timbun sebanyak 2.633,79 M3 atau sebesar Rp. 829.643.850,- (delapan ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh Rupiah), artinya dari evaluasi data audit terhadap penerimaan tanah timbun dari Penggugat, dijumpai nilai tagihan yang tidak sesuai pelaksanaannya sehingga jika dibayarkan akan mendatangkan kerugian kepada Tergugat, dengan rincian sebagai berikut :



No.	Tongkang	Volume/Upah Yang Dibayar		Dinilai Fiktif/Dimanipulasi		Volume/Upah Yang Seharusnya Dibayarkan	
		Volume (M <sup>3</sup> )	Nilai (Rp)	Volume (M <sup>3</sup> )	Nilai (Rp)	Volume (M <sup>3</sup> )	Nilai (Rp)
1	VI	1.965,76	619.214.400	194,31	61.207.650	1.771,45	558.006.750
2	VII	1.889,76	595.274.400	859,76	270.824.400	1.030,00	324.450.000
3	VIII	2.182,10	687.361.500	626,45	197.331.750	1.555,65	490.029.750
4	IX	1.927,34	607.113.281	438,49	138.124.350	1.488,85	468.988.931
5	X	1.939,53	610.953.488	363,25	114.423.750	1.576,28	496.529.738
6	XI	2.226,56	701.367.188	151,53	47.731.950	2.075,03	653.635.238
Jumlah		12.131,05	3.821.284.257	2.633,79	829.643.850	9.497,26	2.991.640.407

8. Bahwa artinya akibat dari kejadian manipulasi penimbangan dan penerimaan tanah timbun yang dilakukan oleh Penggugat maka Tergugat selama periode April s/d Juli 2021 (Tongkang VI s/d XI) terdapat potensi kerugian material 2.633,79 M<sup>3</sup> senilai Rp.829.643.850,-;

9. Bahwa cukup jelas Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan melakukan manipulasi timbangan sehingga membuat Penggugat menagih kepada Tergugat untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan untuk pembuatan jalan dengan volume tanah timbun yang sudah dilakukan mark up (kenaikkan) yang tidak sesuai faktanya sehingga secara hukum Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang tidak dapat melaksanakan perjanjian seperti yang seharusnya disebabkan karena ternyata diketahui Penggugat terlebih dahulu telah melakukan wanprestasi dengan cara manipulasi timbangan dan penerimaan tanah timbun yang sangat merugikan Tergugat, maka patutlah Majelis Hakim Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dan selanjutnya akan Tergugat dalilkan dalam bagian Kompensi dan Rekompensi ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal – hal yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat Menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali apa yang telah diakui secara bulat oleh Tergugat ;
3. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan Surat Perjanjian No. 03/BadanJalan/SAL/LGL-PKU/I/21

Halaman 16 dari 49 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Pbr



tanggal 5 Januari 2021 tentang Pembuatan Badan Jalan antara PT. Setia Agrindo Lestari dengan PT. Prima Wira Agung dengan jenis material berupa tanah timbun yang mengandung batu bauksit 30 % dengan total material sejumlah 10.000 M3, terhitung mulai dari tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan 31 Juli 2021 ;

Bahwa perbuatan hukum sebagaimana Surat Perjanjian No. 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tanggal 5 Januari 2021 antara PT. Setia Agrindo Lestari dengan PT. Prima Wira Agung telah selesai dilaksanakan dan Tergugat telah membayar lunas seluruh pekerjaan yang telah dilaporkan oleh Penggugat, namun setelah Tergugat memeriksa hasil pekerjaan Penggugat ternyata banyak Pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dengan cara manipulasi timbangan dan penerimaan tanah timbun yang diantaranya dapat dilihat dari Waktu timbang masuk tidak wajar, timbangan fiktif / manipulasi, slip timbang dengan no. SPB sama/double, slip timbang dengan no. SPB fiktif / manipulasi ;

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 nomor ke-14 sampai dengan halaman 6 nomor ke- 16 yang menyatakan :

*"Penggugat dengan itikad baik telah memenuhi semua kewajiban pada surat perjanjian pembuatan badan jalan Nomor : 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tanggal 05 Januari 2021 yaitu dengan melakukan pekerjaan pembuatan badan jalan dengan membayar pajak penghasilan yang ditanggung oleh penggugat dan mendahulukan membayar pajak pertambahan nilai yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar 10 % untuk dapat dilakukan pembayaran sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) poin 2.3 Surat Perjanjian Pembuatan Badan Jalan dalam Perjanjian a quo;"*

*"Bahwa terhadap surat Perjanjian pembuatan badan jalan Nomor : 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tanggal 05 Januari 2021 Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan yang telah ditunaikan dalam perjanjian, serta terhadap 11 (sebelas) Tongkang Tergugat hanya membayarkan 5 (lima) tongkang;"*

*"Bahwa syarat untuk dapat dilakukannya pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat telah dipenuhi oleh Penggugat namun hingga saat ini Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya"*

Bahwa tidak benar dan karenanya harus ditolak dalil Gugatan Penggugat tersebut karena hasil yang dilaporkan dan ditagihkan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak sesuai dengan kenyataanya ;



5. Bahwa ternyata hasil pekerjaan yang dilaporkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana Surat Perjanjian No. 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tanggal 5 Januari 2021 tentang Pembuatan Badan Jalan dari tanah timbun dari kapal tongkang I sampai dengan tongkang V dilakukan oleh Penggugat dengan cara memanipulasi timbangan dan penerimaan tanah timbun yang diantaranya dapat diketahui dari adanya waktu timbang masuk tidak wajar, timbangan fiktif / manipulasi, slip timbang dengan nomor SPB sama / double, slip timbang dengan nomor SPB fiktif / manipulasi yang pada akhirnya diketahui dari perbuatan Penggugat tersebut, Tergugat mengalami kerugian material 2.516,84 M3 dengan nilai Rp. 792.804.600,- (tujuh ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus empat ribu enam ratus rupiah), rupiah), dan akan dirincikan sebagai berikut :

No	Tongka ng	Volume/Upah Yang Dibayar		Dinilai Fiktif/Dimanipula si		Volume/Upah Yang Seharusnya Dibayarkan	
		Volum e (M <sup>3</sup> )	Nilai (Rp)	Volum e (M <sup>3</sup> )	Nilai (Rp)	Volum e (M <sup>3</sup> )	Nilai (Rp)
1	I	1.875,7 8	590.870.70 0	969,95	305.534.2 50	905,83	285.336.45 0
2	II	2.173,6 4	684.696.60 0	257,07	80.977.05 0	1.916, 57	603.719.55 0
3	III	1.928,1 3	607.360.95 0	394,12	124.147.8 00	1.534, 01	483.213.15 0
4	IV	2.207,8 7	695.479.05 0	398,95	125.669.2 50	1.808, 92	569.809.80 0
5	V	2.199,2 2	692.754.30 0	496,75	156.476.2 50	1.702, 47	536.278.05 0
Jumlah		10.384, 64	3.271.161. 600	2.516, 84	792.804.6 00	7.867, 80	2.478.357. 000

6. Bahwa selanjutnya terhadap perjanjian No. 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tanggal 5 Januari 2021 antara PT. Setia Agrindo Lestari dengan PT. Prima Wira Agung dilanjutkan dengan Addendum Kesatu Surat Perjanjian No. 03/Badan Jalan/SAL/L-GL-PKU/I/21 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pembuatan Badan Jalan antara PT. Setia Agrindo Lestari dengan PT. Prima Wira Agung dengan jenis material berupa tanah timbun yang





mengandung batu bauksit 30 % dengan total material tambahan sejumlah 5.000 M3 dengan jangka waktu sama dengan perjanjian awal yaitu dari tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan 31 Juli 2021;

Bahwa perbuatan hukum antara Tergugat dengan Penggugat dilanjutkan dengan Addendum Kedua Surat Perjanjian No. 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tanggal 3 Mei 2021 tentang Pembuatan Badan Jalan antara PT. Setia Agrindo Lestari dengan PT. Prima Wira Agung dengan jenis material berupa tanah timbun yang mengandung batu bauksit 30 % dengan total material sejumlah 7.228 M3, dengan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 ;

Dan Kemudian berlanjut dengan Addendum Ketiga Surat Perjanjian No. 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tanggal 16 Juli 2021 tentang Pembuatan Badan Jalan antara PT. Setia Agrindo Lestari dengan PT. Prima Wira Agung dengan total dengan jenis material berupa tanah timbun yang mengandung batu bauksit 30 % dengan total material sejumlah 14.200 M3

Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap pengadaan Tanah Timbun berdasarkan Perjanjian Adendum I sampai dengan Adendum III (Tongkang VI s/d XI) maka menurut laporan Penggugat telah menyelesaikan pekerjaannya sebesar 12.131,05 M3 dengan tagihan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 3.821.284.257,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ratus ribu dua ratus lima puluh tujuh);

7. Bahwa namun demikian setelah Tergugat memeriksa hasil pekerjaan Penggugat berdasarkan Addendum I, II dan III, ternyata dalam melaksanakan pekerjaannya menggunakan motif yang sama dengan perbuatannya pada perjanjian awal yaitu memanipulasi timbangan dan penerimaan tanah timbun yang diantaranya dapat diketahui dari adanya waktu timbang masuk tidak wajar, timbangan fiktif / manipulasi, slip timbang dengan nomor SPB sama / double, slip timbang dengan nomor SPB fiktif / manipulasi, sehingga dari total tagihan sebesar Rp. 3.821.284.257,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ratus ribu dua ratus lima puluh tujuh) yang ditagihkan oleh Penggugat kepada Tergugat ternyata ada pekerjaan yang dimanipulasi timbangan dan penerimaan tanah timbun oleh Penggugat sebesar 2.633,79 M3 atau senilai dengan Rp. 829.643.850,- (delapan ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan



ratus lima puluh Rupiah), artinya Tergugat semestinya tidak membayar sebagaimana yang ditagihkan oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 3.821.284.257,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ratus ribu dua ratus lima puluh tujuh) melainkan sesuai hasil pemeriksaan dilapangan yang semestinya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.991.640.407,- (dua milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus tujuh Rupiah) sehingga terdapat mark up (kenaikan) harga dengan motif manipulasi timbangan sebagaimana yang diterangkan diatas sehingga Tergugat berpotensi dirugikan oleh Penggugat yaitu Rp. 3.821.284.257 dikurang Rp. 2.991.640.407 yaitu sebesar Rp. 829.643.850,- (delapan ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tongka ng	Volume/Upah Yang Dibayar		Dinilai Fiktif/Dimanipul asi		Volume/Upah Yang Seharusnya Dibayarkan	
		Volum e (M <sup>3</sup> )	Nilai (Rp)	Volum e (M <sup>3</sup> )	Nilai (Rp)	Volum e (M <sup>3</sup> )	Nilai (Rp)
1	VI	1.965,7 6	619.214.40 0	194,31	61.207.6 50	1.771, 45	558.006.75 0
2	VII	1.889,7 6	595.274.40 0	859,76	270.824. 400	1.030, 00	324.450.00 0
3	VIII	2.182,1 0	687.361.50 0	626,45	197.331. 750	1.555, 65	490.029.75 0
4	IX	1.927,3 4	607.113.28 1	438,49	138.124. 350	1.488, 85	468.988.93 1
5	X	1.939,5 3	610.953.48 8	363,25	114.423. 750	1.576, 28	496.529.73 8
6	XI	2.226,5 6	701.367.18 8	151,53	47.731.9 50	2.075, 03	653.635.23 8
Jumlah		12.131, 05	3.821.284. 257	2.633, 79	829.643. 850	9.497, 26	2.991.640. 407

8. Bahwa tidak benar dan karenanya harus ditolak dalil gugatan Penggugat pada halaman 8 nomor ke-25 yang pada pokoknya menyatakan  
“bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan waktu yang diatur dalam Surat Perjanjian Pembuatan Jalan

Halaman 20 dari 49 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Pbr



Nomor : 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 maka Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) sehingga Penggugat telah mengalami kerugian sebagaimana nilai dalam Faktur Pajak dengan rincian sebagai berikut.....dst...dst” :

Selanjutnya dalam halaman 9 nomor ke-26 Penggugat mendalilkan :

*Bahwa sebagaimana uraian Penggugat diatas maka total kerugian Penggugat atas tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat adalah sebesar Rp. 4.177.567.069,- (empat milyar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam puluh Sembilan rupiah)*

Bahwa tidak benar dan karenanya harus ditolak dalil pernyataan Penggugat tersebut diatas karena faktanya rincian tagihan yang diajukan oleh Penggugat telah disisipi dengan perbuatan yang sangat merugikan Tergugat dengan cara manipulasi timbangan dan penerimaan tanah timbun hal mana dilihat dari Evaluasi Data Waktu Timbang Masuk yang dinilai tidak wajar, Bukti/Slip Timbang dengan No. SPB Sama/Double dan Bukti/Slip Timbang tanpa SPB ;

9. Bahwa selanjutnya pada Halaman 10 nomor ke 28 Penggugat melakukan penagihan kepada Tergugat sebesar Rp. 5.000.000.000,-

*“Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang telah merugikan Penggugat yang menyebabkan berupa hilangnya waktu, tenaga dan beban pikiran serta beban utang kepada beberapa Bank terhadap modal usaha yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan ini, maka sebagai kompensasi Penggugat menuntut Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah)”*

Bahwa tidak benar dan karenanya harus ditolak dalil Penggugat tersebut diatas karena tidak jelas berdasarkan apa dasar tuntutan Penggugat tersebut ditagihkan sehingga Tergugat harus membayar **kompensasi** sejumlah 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) kepada Penggugat ;

Bahwa Perjumpaan Utang – Piutang dalam KUH Perdata atau disebut juga Kompensasi diatur dalam ketentuan pasal 1425 sampai dengan pasal 1435 KUH Perdata ;

Bahwa dalam ketentuan pasal 1425 KUH Perdata dijelaskan :

*“jika dua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana utang-utang antara kedua orang terseut dihapuskan, dengan cara dan dalam hal-hal yang akan disebutkan sesudah ini”*



Bahwa demikian pula dengan istilah kata “**kompensasi**” sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sangatlah tidak jelas dan tidak dapat dipahami secara hukum karena selama ini tidak unsur – unsur yang dapat menjadikan perjumpaan utang antara Tergugat dengan Penggugat ;

10. Bahwa tidak benar dan karenanya harus ditolak dalil Gugatan Penggugat pada halaman 10 nomor ke-29 yang pada pokoknya menyatakan :

*Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti yang kuat dan tidak dapat terbantahkan lagi dan karena alasan yang sangat mendesak, maka Penggugat mohon agar putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi ;*

Bahwa demikian juga terhadap permintaan permohonan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (putusan serta merta) yang dimohonkan oleh Para Penggugat haruslah ditolak karena disamping tidak didukung dengan posita yang cukup semua itu tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Mertra (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil ;

11. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Petitum Gugatan Para pada halaman 10 Nomor ke-30 yang pada pokoknya menyatakan :

*“Bahwa wajar pula bila Penggugat membebankan adanya uang paksa (dwangsom) yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta Rupiah) per hari ;*

Bahwa permintaan uang paksa (*dwangsom*) tidak bisa didasarkan pada suatu nilai **kewajaran** melainkan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Bahwa permintaan uang paksa tersebut sama sekali tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pasal 606a Rv, selain itu *dwangsom* hanya bisa berlaku hanya terhadap perkara Tergugat yang tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan didalam pasal 1234 KUH Perdata dan *dwangsom* tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang ;

12. Bahwa Tergugat menolak selain dan selebihnya gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima karena hal tersebut adalah tidak benar dan/atau tidak korelasinya dengan perkara ini dan tidak ada relevansinya dengan perbuatan-perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat ;



Bahwa karena pembuktian di dalam Hukum Acara Perdata yang belaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR / Pasal 283 Rbg/ Pasal 1865 KUH Perdata tidak menganut pembuktian terbalik maka hal-hal yang tidak ditanggapi atau disangkal oleh Tergugat secara tegas poin per poin, maka tidak dapat dianggap sebagai bukti pengakuan, selain itu berdasarkan pasal 1925 KUH Perdata, Pengakuan itu tidak dapat berdasarkan suatu anggapan, melainkan harus dinyatakan secara tegas oleh orang yang bersangkutan atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu.

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan dalam bagian Konvensi mohon untuk dimasukkan dalam bagian Rekonvensi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi ini ;
2. Bahwa sebagaimana telah didalilkan pada bagian eksepsi maupun konvensi, asal mula hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat diawali dengan adanya Surat Perjanjian No. 03/Badan Jalan/SAL/L-GL-PKU/I/21 tanggal 5 Januari 2021 tentang Pembuatan Badan Jalan antara PT. Setia Agrindo Lestari dengan PT. Prima Wira Agung dengan jenis material berupa tanah timbun yang mengandung batu bauksit 30 % dengan total material sejumlah 10.000 M3, terhitung mulai dari tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan 31 Juli 2021 ;
3. Bahwa sampai dengan bulan April 2021 perbuatan hukum sebagaimana Surat Perjanjian No. 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tanggal 5 Januari 2021 menurut laporan Tergugat dR/Penggugat dK telah selesai dilaksanakan dengan pekerjaan 10.384,64 dan atas pekerjaan tersebut Penggugat dR/Tergugat dK telah membayar lunas seluruh pekerjaan yang telah dialporkan oleh Tergugat dR/Penggugat dK sebesar Rp.3.271.161.600 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang semestinya sesuai fakta berdasarkan hasil audit yang dibayarkan oleh Penggugat dR/Tergugat dK kepada Tergugat dR/Pengugat dK adalah sebesar Rp. 2.478.357.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah), sehingga terdapat selisih bayaran (kerugian) yang dialami oleh Penggugat dR/Tergugat dK yaitu sebesar Rp. 792.804.600,- (tujuh ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus empat ribu enam ratus rupiah);





4. Bahwa perbuatan Tergugat dR/Penggugat dK manipulasi timbangan dan penerimaan tanah timbun dengan cara waktu timbang masuk tidak wajar, timbangan fiktif/manipulasi, slip timbang dengan nomor SPB sama/double, slip timbang dengan nomor SPB fiktif/manipulasi, merupakan **perbuatan wanprestasi/Ingkar janji** ;
5. Menurut doktrin bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut :
- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
  - Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;
  - Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;
  - Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
- Bahwa perbuatan Tergugat dR/Penggugat dK manipulasi timbangan dan penerimaan tanah timbun dengan cara waktu timbang masuk tidak wajar, timbangan fiktif/manipulasi, slip timbang dengan nomor SPB sama/double, slip timbang dengan nomor SPB fiktif / manipulasi, **memenuhi syarat dan bentuk wanprestasi berupa melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan**;
6. Bahwa selanjutnya perbuatan tergugat dR/Penggugat dK manipulasi timbangan dan penerimaan tanah timbun dengan cara waktu timbang masuk tidak wajar, timbangan fiktif/manipulasi, slip timbang dengan nomor SPB sama/double, slip timbang dengan nomor SPB fiktif / manipulasi, **memenuhi syarat dan bentuk wanprestasi berupa “Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya”** halmana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) jo. Pasal 14 ayat (2.4) Surat Perjanjian Nomor 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 Pembuatan Jalan tertanggal 05 Januari 2021 disebutkan :
- Pasal 14 ayat (2)
- “dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, pihak pertama berhak untuk memutuskan secara sepihak perjanjian ini, pemotongan jaminan(retensi), denda, tanpa gugatan dalam bentuk apapun dari pihak kedua dan segala kerugian yang di akibatkan oleh sanksi atau pelanggaran tersebut di tanggung sepenuhnya oleh pihak kedua(tergugat dR/penggugat dk), apabila sebagaimana diatur pada pasal 14 ayat (2.4)*
- Pasal 14 ayat(2.4)
- “pihak kedua (tergugat dR/penggugat dK) dan/atau anggootaan pihak kedua di duga melakukan pelanggaran hukum dan/atau tindak pidana”*



7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1267 kuhp perdata disebutkan :

*“pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”*

Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh tergugat dR/penggugat dK maka penggugat dR/tergugat dK menuntut agar dilakukan pembatalan perjanjian dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga sebagaimana ketentuan pasal 1267 KHUperdata tersebut diatas:

Bahwa artinya cukup jelas telah terbukti dengan adanya perbuatan tergugat dR/penggugat dK yang melakukan manipulasi timbangan dan penerimaan tanah timbun yang diantaranya dapat diketahui dari adanya waktu timbang masuk tidak wajar, timbangan fiktif/manipulasi, slip timbangan dengan no SPB sama/ double, slip timbangan dengan no SPB fiktif/manipulasi timbangan double slip sehingga patutlah mohon kepada majlis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk membatalkan surat perjanjian nomor 03/badan jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 pembuatan jalan tertanggal 05 januari 2021, Addendum Kesatu Surat Perjanjian No. 03/Badan Jalan/SAL/L-GL-PKU/I/21 tanggal 1 Maret 2021, Addendum Kedua Surat Perjanjian No. 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tanggal 3 Mei 2021 dan Addendum Ketiga Surat Perjanjian No. 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tanggal 16 Juli 2021 tentang Pembuatan Badan Jalan antara PT. Setia Agrindo Lestari dengan PT. Prima Wira Agung;

8. Bahwa dengan diketemukan manipulasi timbangan dan penerimaan tanah timbun yang diantaranya dapat diketahui dari adanya waktu timbang masuk tidak wajar, timbangan fiktif / manipulasi, slip timbang dengan nomor SPB sama / double, slip timbang dengan nomor SPB fiktif / manipulasi, maka patutlah Majelis Hakim menyatakan untuk menghukum Tergugat dR/Penggugat dK untuk **membayar kerugian materil kepada Penggugat dR/Tergugat dK yaitu sebesar Rp. 792.804.600,- (tujuh ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus empat ribu enam ratus rupiah)**;

9. Bahwa perbuatan Tergugat dR/Penggugat dK telah dilaporkan oleh Penggugat dR/Tergugat dK dikepolisian dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/B/310/VII/2022/SPKT/POLDA RIAU, tanggal 07 Juli 2022, dengan dugaan pidana penipuan dan penggelapan terkait adanya manipulasi timbangan, tipu muslihat, siasat, kepalsuan maupun



kecurangan yang diduga telah dilakukan/ikut serta dilakukan oleh Tergugat dK/ Penggugat dR;

10. Bahwa cukup terbukti dengan adanya perbuatan wanprestasi sebagaimana adanya manipulasi timbangan dan manipulasi data maka hal ini mendatangkan kerugian inmateriil sebagaimana adanya menurunnya mobilitas akibat pembangunan jalan yang terhenti dan tidak terselesaikan oleh Tergugat dR/Penggugat dK sehingga menurunnya produktivitas Penggugat dR/Tergugat dK sehingga mendatangkan kerugian sebesar Rp. 18.000.000.000 (delapan belas milyar rupiah) maka patutlah mohon pada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat dR/Penggugat dK untuk membayar kerugian inmateriil kepada Pengugat dR/Tergugat dK sebesar Rp. 18.000.000.000 (delapan belas milyar rupiah);

11. Bahwa gugatan rekonsensi ini diajukan berdasarkan “Adanya surat yang sah” dan/atau “Suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti” sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 180 HIR/191 ayat (1) RBg oleh karena itu telah sah menurut hukum untuk dikabulkannya gugatan ini dengan Pelaksanaan Putusan Terlebih Dahulu walaupun ada Perlawanan/ Bantahan, Banding, Kasasi, ataupun upaya-upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, TERGUGAT memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 210/Pdt.G/2022/PN.Pbr berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

##### **DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet on vankelijke veerklaard*).

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

#### **DALAM REKONVENSI**

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dR/ Tergugat dK untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan Tergugat dR/ Penggugat dK telah melakukan Wanprestasi / Ingkar Janji ;
3. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Surat Perjanjian Nomor 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 Pembuatan Jalan tertanggal 05 Januari 2021, Addendum Kesatu Surat Perjanjian No. 03/Badan Jalan/SAL/L-GK-PKU/I/21 tanggal 1 Maret 2021, Addendum Kedua Surat Perjanjian No. 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tanggal 3 Mei 2021 dan Addendum Ketiga Surat Perjanjian No. 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tanggal 16 Juli 2021 tentang Pembuatan Badan Jalan antara PT. Setia Agrindo Lestari dengan PT. Prima Wira Agung;
4. Menghukum Tergugat dR/ Penggugat dK untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dR/ Tergugat dK sebesar Rp. 792.804.600,- (tujuh ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus empat ribu enam ratus rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK untuk membayar kerugian inmateriil kepada Pengugat dR/Tergugat dK sebesar Rp. 18.000.000.000 (delapan belas milyar rupiah);
6. Menyatakan gugatan rekonsensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding kasasi atau upaya hukum lainnya ;
7. Menghukum Tergugat dR/ Penggugat dK untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Tergugat dR/ Penggugat dK untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 03 Oktober 2022, dan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pembuatan Badan Jalan 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21, tertanggal 5 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;



2. Fotocopy dari fotocopy Adendum Kesatu Surat Perjanjian Pembuatan Badan Jalan Nomor: 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tertanggal 1 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Adendum Kedua Surat Perjanjian Pembuatan Badan Jalan Nomor: 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tertanggal 3 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Adendum Ketiga Surat Perjanjian Pembuatan Badan Jalan Nomor: 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tertanggal 16 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari print out Kode dan nomor seri faktur pajak: 010.004-21.03160762 tanggal 18 Februari 2021 terhadap pembayaran PPN 10% X Dasar Pengenaan Pajak, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari print out Kode dan nomor seri faktur pajak: 010.004-21.03160765 tanggal 25 Februari 2021 terhadap pembayaran PPN 10% X Dasar Pengenaan Pajak, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari print out Kode dan nomor seri faktur pajak: 010.004-21.03160766 tanggal 12 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari print out Kode dan nomor seri faktur pajak: 010.004-21.03160767 tanggal 12 Maret 2021 terhadap pembayaran PPN 10% X Dasar Pengenaan Pajak, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari print out Kode dan nomor seri faktur pajak: 010.004-21.03160772 tanggal 12 April 2021 terhadap pembayaran PPN 10% X Dasar Pengenaan Pajak, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari print out Kode dan nomor resi faktur pajak: 010.004-21.03160776 tanggal 30 April 2021 terhadap pembayaran PPN 10% X Dasar Pengenaan Pajak, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari print out Kode dan nomor seri faktur pajak: 010.004-21.03158593 tanggal 25 Juni 2021 terhadap pembayaran PPN 10% X Dasar Pengenaan Pajak, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dari print out Kode dan nomor seri faktur pajak: 010.004-21.03158594 tanggal 25 Juni 2021 terhadap pembayaran PPN 10% X Dasar Pengenaan Pajak, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy dari print out Kode dan nomor seri faktur pajak: 010.004-21.03158601 tanggal 15 September 2021 terhadap pembayaran PPN 10% X Dasar Pengenaan Pajak, selanjutnya diberi tanda P-13;





14. Fotocopy dari print out Kode dan nomor seri faktur pajak: 010-004-21.03158603 tanggal 15 September 2021 terhadap pembayaran PPN 10% X Dasar Pengenaan Pajak, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy dari print out Kode dan nomor seri faktur pajak: 011-004-21.03158603 tanggal 15 September 2021 terhadap Pembayaran PPN 10% X Dasar Pengenaan Pajak, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotocopy dari fotocopy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPH atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, nomor: 2000000076, tanggal 30 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Pemotongan/Pemungutan PPH atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, nomor 000002/SAGL/XI/2021 yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 30 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Pemotongan/Pemungutan PPH atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, nomor 000003/SAGL/XI/2021 yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 30 November 2021 Print out Postingan atau liputan Riau online pada Sabtu 24 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti Pemotongan/Pemungutan PPH atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, nomor: 000004/SAGL/XI/2021 yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 30 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotocopy dari fotocopy Bukti Pemotongan/Pemungutan PPH atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, nomor: 000002/SAGL/I/2022 yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 31 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotocopy dari tangkapan layar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPH atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, nomor: 000001/SAGL/I/2022 yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 31 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotocopy dari scan Tanggapan Surat Permohonan PT. Prima Wira Agung dengan Nomor: 001/SKL-FR/LGL-PKU/I/22 tertanggal 05 Januari 2022 oleh Pimpinan First Resources Group Bapak Harianto Tanamoeljono, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat terhadap Surat Pemberitahuan Permohonan dan Klarifikasi Kepada Pimpinan First



Resources Group tertanggal hari Rabu, 6 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-23;

24. Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat terhadap Surat Somasi yang ditujukan kepada PT. Setia Agrindo Lestari tertanggal hari Kamis, 15 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Musyawarah Tokoh Masyarakat dan RT, RW serta LPM dan BPD tentang Mengenai Jalan Lintas empuling Mandah dan Lingkungan Masyarakat Dusun Simpang Buluh dan Sekitar bersama pihak PT. Prima Wira Agung dan pihak PT. Setia Agrindo Lestari tertanggal 3 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Prima Wira Agung Nomor 13 tertanggal 18 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-26;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-26 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asli dan fotocopynya,. Penggugat dalam perkara ini menghadirkan saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu : 1 Saksi **Wiji Eko Santoso**, 2. Saksi **Fardiyal Suryanda**, 3. Saksi **Herwan Muis** dan 4. Saksi **Abdul Muis** serta menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yaitu Ahli **Dr. Firdaus, S.H., M.H.**, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Prima Wira Agung No. 16 tanggal 7 November 2014 yang dibuat dihadapan Notaris TITO UTOYO, S.H. Notaris di Pekanbaru, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian PT. Setia Agrindo Lestari Nomor 09 tanggal 29 September 2011, dibuat dihadapan Ira Widayarsi Juwono, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 04 tanggal 02 Februari 2022, dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 01/BASTP-I/SAL/II/2021, taggal 18 Februari 2021 dengan Nota



Disposisi Keuangan Nomor 023/EST-SAL/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 dengan nominal Pembayaran Rp. 735.340.356, selanjutnya diberi tanda T-4.1;

5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 05/BASTP-I/SAL/II/2021, tanggal 25 Februari 2021 dengan Nota Disposisi Keuangan Nomor 027/EST-SAL/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 dengan nominal Pembayaran Rp. 739.472.328, selanjutnya diberi tanda T-4.2;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 01/BASTP-I/SAL/III/2021, tanggal 12 Maret 2021 dengan Nota Disposisi Keuangan Nomor 047/EST-SAL/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 dengan nominal Pembayaran Rp. 655.949.826, selanjutnya diberi tanda T-4.3;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 02/BASTP-I/SAL/III/2021, tanggal 12 Maret 2021 dengan nominal pembayaran Rp. 751.117.374, selanjutnya diberi tanda T-4.4;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 01/BASTP-I/SAL/IV/2021, tanggal 12 April 2021 dengan Nota Disposisi Keuangan Nomor 077/EST-SAL/IV/2021 tanggal 12 April 2021 dengan nominal Pembayaran Rp. 748.174.644, selanjutnya diberi tanda T-4.5;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Audit Nomor. 01.0.1/LHA-FR/VIII/2021 tertanggal 27 & 28 Juli 2021 yang dibuat oleh Charles A. Simamora, ST, Triyono, Junjungan Rio Christian SP, M.Si, Andriza, S.Hut, dan Rizal Fahlefi. Hsb. A. Md, selanjutnya diberi tanda T-5;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian Nomor STPL/B/310/VII/2022/SPKT/POLDA RIAU tertanggal 07 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 sampai dengan T-6 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asli dan fotocopynya. Tergugat dalam perkara ini menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu : 1. Saksi **Junjungan Rio Christian** dan 2. Saksi **Charles Adel Yamora** yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 15 Februari 2023. Dan kesimpulan



para pihak tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena Exceptio Non Adimpleti Contractus;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dikatakan Exceptio Non Adimpleti Contractus dengan alasan yang pada pokoknya bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat diawali dengan adanya diawali dengan Surat Perjanjian No. 03/Badan Jalan/SAL/L-GL-PKU/I/21 tanggal 5 Januari 2021 tentang Pembuatan Badan Jalan antara PT. Setia Agrindo Lestari dengan PT. Prima Wira Agung dengan jenis material berupa tanah timbun yang mengandung batu bauksit 30 % dengan total material sejumlah 10.000 M3, terhitung mulai dari tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan 31 Juli 2021. Perbuatan hukum sebagaimana Surat Perjanjian tersebut telah selesai dilaksanakan dan Tergugat telah membayar lunas seluruh pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat, namun setelah Tergugat memeriksa hasil pekerjaan Penggugat ternyata banyak pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat ternyata tidak sesuai bahkan menyimpang dari perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya antara Tergugat dengan Penggugat. Setelah Tergugat memeriksa hasil pekerjaan Penggugat ternyata justru dalam melaksanakan pekerjaannya Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang sangat merugikan Tergugat yaitu setiap truk yang mengangkut/setiap trip telah ditemukan kecurangan yang dilakukan oleh Pengugat dengan cara :

- memanipulasi timbangan truk yang mengangkut tanah dan penerimaan tanah timbun yang diantaranya dapat diketahui dari adanya waktu timbang



masuk tidak wajar, (truk yang mengangkut tanah timbun yang sama tapi ditimbang lebih dari sekali);

- timbangan fiktif / manipulasi, slip timbang dengan nomor SPB sama / double, slip timbang dengan nomor SPB fiktif / manipulasi;

dengan adanya perbuatan wanprestasi sebagaimana diterangkan diatas yang telah dilakukan oleh Penggugat maka Tergugat mengalami kerugian material 2.516,84 M3 dengan nilai Rp. 792.804.600,- (tujuh ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus empat ribu enam ratus rupiah). Artinya akibat dari kejadian manipulasi penimbangan dan penerimaan tanah timbun yang dilakukan oleh Penggugat maka Tergugat selama periode April s/d Juli 2021 (Tongkang VI s/d XI) terdapat potensi kerugian material 2.633,79 M<sup>3</sup> senilai Rp.829.643.850,-. Cukup jelas Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan melakukan manipulasi timbangan sehingga membuat Penggugat menagih kepada Tergugat untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan untuk pembuatan jalan dengan volume tanah timbun yang sudah dilakukan mark up (kenaikkan) yang tidak sesuai faktanya sehingga secara hukum Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang tidak dapat melaksanakan perjanjian seperti yang seharusnya disebabkan karena ternyata diketahui Penggugat terlebih dahulu telah melakukan wanprestasi dengan cara manipulasi timbangan dan penerimaan tanah timbun yang sangat merugikan Tergugat, maka patutlah Majelis Hakim Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat ini setelah mencermati secara keseluruhan terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa terkati hal-hal yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsinya tersebut diatas sudah memasuki ranah pokok perkara yang dapat di lihat setelah pembuktian pokok perkara dari masing-masing pihak. Dengan demikian Eksepsi Tergugat ini menurut Majelis tidak beralasan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut diatas dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

#### **DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam dalil gugatannya adalah mengenai wanprestasi





yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dimana Penggugat mendalilkan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya atas pekerjaan pembuatan badan jalan yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pembuatan Badan Jalan dengan No. Surat Perjanjian : 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tentang Pembuatan Badan Jalan tanggal 05 Januari 2021, dengan periode pekerjaan terhitung mulai tanggal 05 Januari 2021 hingga tanggal 31 Juli 2021, sehingga Penggugat telah mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, dimana perbuatan hukum sebagaimana Surat Perjanjian No. 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tanggal 5 Januari 2021 antara PT. Setia Agrindo Lestari dengan PT. Prima Wira Agung telah selesai dilaksanakan dan Tergugat telah membayar lunas seluruh pekerjaan yang telah dilaporkan oleh Penggugat, namun setelah Tergugat memeriksa hasil pekerjaan Penggugat ternyata banyak Pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dengan cara manipulasi timbangan dan penerimaan tanah timbun yang diantaranya dapat dilihat dari Waktu timbang masuk tidak wajar, timbangan fiktif / manipulasi, slip timbang dengan no. SPB sama/double, slip timbang dengan no. SPB fiktif /manipulasi sehingga Tergugat berpotensi dirugikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- Apakah benar telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat?
- Apakah Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-26 dan saksi-saksi yaitu 1 Saksi Wiji Eko Santoso, 2. Saksi Fardiyal Suryanda, 3. Saksi Herwan Muis dan 4. Saksi Abdul Muis serta Ahli yaitu Ahli Dr. Firdaus, S.H., M.H.,;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-6 dan saksi-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

saksi yaitu : 1. Saksi Junjungan Rio Christian dan 2. Saksi Charles Adel Yamora;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat sepanjang masih dianggap terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama yaitu Apakah benar telah terjadi hubungan hukum dalam antara Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-1 yaitu berupa Surat Perjanjian Kerja Pembuatan Badan Jalan 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21, tertanggal 5 Januari 2021 yang jika dihubungkan dengan bukti surat P-2, P-3 dan P-4 yaitu berupa Adendum Kesatu Surat Perjanjian Pembuatan Badan Jalan Nomor: 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tertanggal 1 Maret 2021, Adendum Kedua Surat Perjanjian Pembuatan Badan Jalan Nomor: 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tertanggal 3 Mei 2021 dan Adendum Ketiga Surat Perjanjian Pembuatan Badan Jalan Nomor: 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tertanggal 16 Juli 2021., diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diri masing-masing didalam Surat Perjanjian Kerja Pembuatan Badan Jalan 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21, tertanggal 5 Januari 2021 dengan rincian pekerjaan pembuatan badan jalan sebanyak 10.000m<sup>3</sup>, 5.000m<sup>3</sup>, 7.228m<sup>3</sup> dan 14.200m<sup>3</sup> di area Kebun gaung, yang terletak di desa Pungkat, Kabupaten Idragiri Hilir, Propinsi Riau dalam lokasi kerja wilayah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian tersebut diatas (vide bukti surat P-1 sampai dengan P-4), Penggugat telah menyelesaikan pembuatan badan jalan dan menyelesaikan pembayaran pajak kepada Negara Republik Indonesia (vide surat bukti P-5 sampai dengan P-15) sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) poin 2.3 Surat Perjanjian Pembuatan Badan Jalan Nomor : 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tertanggal 5 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah melakukan pemotongan/pemungutan terhadap penghasilan selama Penggugat melaksanakan pekerjaan pembuatan badan jalan (vide bukti surat P-16 sampai dengan P-21);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pembuktiannya Penggugat telah menghadirkan Saksi Wiji Eko Santoso, Saksi Fardiyal Suryanda, Saksi Herwan Muis dan Saksi Abdul Muis yang pada pokoknya



menerangkan bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada kerjasama material tanah timbun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat tersebut diatas telah dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya, dimana hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat diawali dengan adanya Surat Perjanjian Kerja Pembuatan Badan Jalan 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21, tertanggal 5 Januari 2021, Adendum Kesatu Surat Perjanjian Pembuatan Badan Jalan Nomor: 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tertanggal 1 Maret 2021, Adendum Kedua Surat Perjanjian Pembuatan Badan Jalan Nomor: 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tertanggal 3 Mei 2021 dan Adendum Ketiga Surat Perjanjian Pembuatan Badan Jalan Nomor: 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tertanggal 16 Juli 2021 tentang Pembuatan Badan Jalan antara PT. Setia Agrindo Lestari dengan PT. Prima Wira Agung dengan jenis material berupa tanah timbun yang mengandung batu bauksit 30 % dengan total material sejumlah 10.000 M3, terhitung mulai dari tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan 31 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-4.1, T-4.2, T-4.3, T-4.4 dan T-4.5 yaitu berupa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dalam hal ini Tergugat membuktikan bahwa atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat telah dilakukan pembayaran oleh Tergugat sesuai dengan tagihan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pembuktiannya Tergugat telah menghadirkan Saksi Junjungan Rio Christian dan Saksi Charles Adel Yamora yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adanya kerjasama dimana Penggugat merupakan Kontraktor untuk pengadaan tanah timbun dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dari Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi hubungan hukum berupa Surat Perjanjian Kerja Pembuatan Badan Jalan 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21, tertanggal 5 Januari 2021, Adendum Kesatu Surat Perjanjian Pembuatan Badan Jalan Nomor: 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tertanggal 1 Maret 2021, Adendum Kedua Surat Perjanjian Pembuatan Badan Jalan Nomor: 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tertanggal 3 Mei 2021 dan Adendum Ketiga Surat Perjanjian Pembuatan Badan Jalan Nomor: 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tertanggal 16 Juli 2021 tentang Pembuatan Badan antara Penggugat dengan



Tergugat namun apakah Perjanjian tersebut telah sah menurut hukum? Untuk itu akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu bentuk perjanjian yang dilandasi oleh asas kebebasan berkontrak, suatu perjanjian tunduk pada ketentuan umum tentang syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk bertindak, suatu hal tertentu dan sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, setelah Hakim mempelajari dengan cermat Surat Perjanjian Kerja Pembuatan Badan Jalan 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU//21, tertanggal 5 Januari 2021 yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah sah menurut hukum dan memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan kedua yakni Apakah Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan adapun bentuk-bentuk wanprestasi, yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali ;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat) ;
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan ; dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4, Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan Bukti Bayar Pajak kepada Tergugat serta Tergugat juga telah melakukan pemotongan/pemungutan terhadap penghasilan selama Penggugat melaksanakan pekerjaan pembuatan badan jalan vide bukti surat P-5 sampai dengan P-21);

Menimbang, bahwa dari seluruh pekerjaan yang telah Penggugat lakukan (vide bukti surat P-5 sampai dengan P-15), Tergugat hanya membayarkan tongkang ke 5 (lima) tongkang dari 11 (sebelas) tongkang yang telah diselesaikan Penggugat, sedangkan pekerjaan yang lainnya belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan dengan itikad baik secara musyawarah mufakat dengan cara mengajukan surat pemberitahuan permohonan dan klarifikasi kepada Tergugat (vide bukti surat P-23), namun Tergugat tetap tidak beritikad baik



untuk melaksanakan kewajibannya. Oleh karenanya, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan/Somasi kepada Tergugat tertanggal hari Kamis, 15 Juli 2022 (bukti surat P-24). Namun hingga saat ini Tergugat tetap tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pembuktiannya Penggugat telah menghadirkan saksi Wiji Eko Santoso yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi permasalahan antara PT. Prima Wira Agung dengan PT. Setia Agrindo Lestari adalah masalah tagihan. Saksi ketika mengangkut tanah timbun kurang lebih sebanyak 5-6 trip sehari apabila lokasi bongkarnya bagus, Saksi melakukan bongkar muatan tanah timbun berdasarkan arahan dari PT. Setia Agrindo Lestari. Sebelum pembongkaran tidak dilakukan pengecekan oleh PT. Setia Agrindo Lestari. Saat bekerja Saksi diawasi oleh mandor dari PT. Setia Agrindo Lestari pada saat melakukan pembongkaran dan pernah dilakukan pembongkaran berdasarkan perintah manager kebun namun penimbangan dilakukan belakangan setelah dump truck bisa lewat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fardiyal Suryanda yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi bekerja di PT. Prima Wira Agung sebagai sopir dump truck untuk mengangkut tanah timbun, sepengetahuan saksi permasalahan antara PT. Prima Wira Agung dengan PT. Setia Agrindo Lestari adalah masalah tagihan. Saksi mengangkut tanah timbun kurang lebih sebanyak 5-6 trip sehari apabila lokasi bongkarnya bagus, Saksi melakukan bongkar muatan tanah timbun berdasarkan arahan dari PT. Setia Agrindo Lestari dan Saksi diawasi oleh mandor dari PT. Setia Agrindo Lestari pada saat melakukan pembongkaran dan pernah dilakukan pembongkaran berdasarkan perintah manager kebun namun penimbangan dilakukan belakangan setelah dump truck bisa lewat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Herwan Muis yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi merupakan pekerja di PT. Prima Wira Agung sebagai koordinator lapangan, terhadap tanah timbun diangkut oleh dump truck yang selanjutnya dilakukan penimbangan bermuatan dan kemudian di bongkar di lokasi sesuai arahan dari pihak kebun. Penimbangan dilakukan oleh PT. Setia Agrindo Lestari dan pada saat pembongkaran sopir menyerahkan slip timbang kepada mandor PT. Setia Agrindo Lestari dan dump truck kembali ke penimbangan untuk dilakukan timbang kosong. Sepengetahuan saksi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dibuat oleh PT.





Setia Agrindo Lestari dan setahu saksi PT. Prima Wira Agung telah membayarkan pajak sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat oleh PT. Setia Agrindo Lestari. PT. Setia Agrindo Lestari dan PT. Prima Wira Agung sepakat untuk melakukan penimbunan akses jalan ke lokasi PT. Setia Agrindo Lestari dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) kilometer. Terhadap Penimbunan yang dilakukan di luar areal tersebut dilakukan penimbangan belakangan setelah akses jalan selesai ditimbun dan bisa di lalui oleh dump truck, penimbunan yang dilakukan di luar areal PT. Setia Agrindo Lestari dengan cara menyamakan tiap bucket ke dalam truk yang selanjutnya dilakukan penimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Muis yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi merupakan kepala desa di desa Teluk Merbau, Saksi bersama masyarakat meminta kepada pihak PT. Setia Agrindo Lestari dan PT. Prima Wira Agung agar memperbaiki jalan terlebih dahulu supaya dump truck bisa lewat ke lokasi PT. Setia Agrindo Lestari dan PT. Setia Agrindo Lestari dan PT. Prima Wira Agung sepakat untuk melakukan penimbunan akses jalan ke lokasi PT. Setia Agrindo Lestari dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) kilometer;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Firdaus, S.H., M.H., yang pada pokoknya menerangkan bahwa perjanjian itu terjadi ketika para pihak sepakat, apabila perjanjian tidak dilaksanakan maka pihak yang lain akan dirugikan. Untuk mengukur apakah prestasi telah dilakukan maka dilihat isi perjanjian. Maka perjanjian juga harus mengatur mekanisme mengukur pekerjaan. Bisa jadi salah satu yang menjadi indikatornya adalah Berita Acara. Apabila didalam perjanjian diatur Berita Acara merupakan yang mengukur selesainya pekerjaan, maka Berita Acara dikatakan sah apabila Berita Acara itu dibuat dan disetujui oleh para pihak. Prinsip audit itu adalah untuk mengukur hasil kerja. Apabila auditor dari salah satu pihak maka kemungkinan besar pihak yang lain akan merasa dirugikan. Karena hakikat dari perjanjian adalah kesepakatan bersama. Maka ketika memutuskan sesuatu perbuatan terkait dengan perjanjian juga harus menjadi kesepakatan bersama. Karena penting untuk menjaga hasil audit agar kedua belah pihak dapat menerima hasil audit. Apabila perbuatan pidana dilakukan oleh person maka beban tidak boleh dilakukan kepada orang lain karena prinsip hukum itu pertanggungjawabannya adalah personifikasi bukan umum. Maka kalau perbuatan pidana itu dilakukan oleh seseorang di dalam perusahaan karena perbuatan pribadi tidak bisa dibebankan kepada korporasi. Oleh karena itu



tidak dapat membatalkan perjanjian secara sepihak dengan alasan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pekerja, apabila terjadi kecurangan didalam pelaksanaan perjanjian maka pihak yang merasa dicurangi harus mengkonfirmasi kepada pihak yang melakukan perbuatan curang. Prestasi yang sudah dilakukan tidak boleh diabaikan, hal tersebut merupakan prinsip keseimbangan dalam hukum perikatan dan apabila Berita Acara merupakan untuk mengukur selesainya pekerjaan maka audit seharusnya dilakukan sebelum diterbitkan Berita Acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat tersebut diatas telah dibantah oleh Tergugat, dimana berdasarkan berdasarkan bukti surat bertanda T-4.1, T-4.2, T-4.3, T-4.4 dan T-4.5 yaitu berupa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dalam hal ini Tergugat membuktikan bahwa atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat telah dilakukan pembayaran oleh Tergugat sesuai dengan tagihan yang diajukan oleh Penggugat, namun faktanya berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Tergugat telah ditemukan adanya kecurangan dan/atau manipulasi timbangan sebagaimana hal ini telah merugikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 yaitu berupa Laporan Hasil Audit Nomor. 01.0.1/LHA-FR/VIII/2021 tertanggal 27 & 28 Juli 2021 yang dibuat oleh Charles A. Simamora, ST, Triyono, Junjungan Rio Christian SP, M.Si, Andriza, S.Hut, dan Rizal Fahlefi. Hsb. A. Md terhadap seluruh pelaksanaan pekerjaan sesuai tagihan Tergugat, Penggugat dalam hal ini membuktikan bahwa dari hasil audit ternyata banyak Pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dengan cara manipulasi timbangan dan penerimaan tanah timbun yang diantaranya dapat dilihat dari Waktu timbang masuk tidak wajar, timbangan fiktif / manipulasi, slip timbang dengan no. SPB sama/double, slip timbang dengan no. SPB fiktif /manipulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 yaitu berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian Nomor STPL/B/310/VII/2022/SPKT/POLDA RIAU tertanggal 07 Juli 2022., dalam hal ini Tergugat telah melaporkan kep pihak Kepolisian atas dugaan pidana Penipuan dan Penggelapan terkait pidana dalam pelaksanaan pekerjaan tanah timbun atas nama Pelapor Junjungan Rio Christian dan Terlapor atas nama Ria Wulandari, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pembuktiannya, Tergugat telah menghadirkan Saksi Junjungan Rio Christian dan saksi Charles Adel Yamora yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah pekerja pada First Resource Group dengan jabatan auditor. Sepengetahuan saksi



hubungan hukum antara PT. Prima Wira Agung dengan PT. Setia Agrindo Lestari adalah kontrak kerja pengangkutan tanah timbun. Saksi melakukan audit terhadap pekerjaan pengangkutan tanah timbun berdasarkan perintah dari First Resource Group, berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, PT. Prima Wira Agung telah melakukan pekerjaan sebanyak 11 (sebelas) tongkang dan yang sudah dibayarkan sebanyak 6(enam) tongkang. Dari hasil audit ditemukan data waktu penimbangan trip 1 dan trip 2 dengan nomor polisi yang sama tidak wajar, bukti slip timbang double, tanah timbun tanpa SPB dan dari ketiga poin itu mendatangkan kerugian bagi PT. Prima Wira Agung. Pada saat saksi melakukan audit, saksi melakukan wawancara kepada pimpinan kebun, petugas timbang, dan petugas di lokasi bongkar dan petugas timbang merupakan pekerja dari PT. Setia Agrindo Lestari. Berdasarkan hasil wawancara saksi kepada petugas timbang, petugas timbang menyampaikan yang menjadi alasan adanya selisih waktu timbang yang tidak wajar dan SPB double karena dump truck sudah melakukan pembongkaran/menyisip jalan yang rusak sebelum masuk ke kebun dan Berdasarkan hasil wawancara saksi kepada manager kebun, manager kebun menyampaikan ada 2 kali truck yang diminta oleh desa untuk penimbunan disekitar lokasi pasar, sedangkan berdasarkan hasil wawancara saksi kepada petugas timbang (Ria Wulandari) dan petugas bongkar (Sobirin) menyampaikan adanya kesepakatan terkait penimbunan diluar areal PT. Setia Agrindo Lestari. Atas Hasil temuan audit tersebut saksi serahkan kepada management;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 sampai dengan P-21 diperoleh fakta bahwa Penggugat telah melakukan pekerjaan pembuatan badan jalan, namun pada saat Penggugat melakukan penagihan pembayaran kepada Tergugat, Tergugat hanya hanya membayarkan tongkang ke 5 (lima) tongkang dari 11 (sebelas) tongkang yang telah diselesaikan Penggugat, sedangkan terhadap tongkang-tongkang yang lainnya hingga saat ini belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan pokok Tergugat untuk tidak melakukan pembayaran atas pembuatan badan jalan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dikarenakan adanya temuan hasil audit terhadap seluruh pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat sesuai tagihannya (vide bukti T-5) dan dikuatkan dengan adanya Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian Nomor STPL/B/310/VII/2022/SPKT/POLDA



RIAU tertanggal 07 Juli 2022 (vide bukti T-6) terkait adanya dugaan pidana Penipuan dan Penggelapan terkait pidana dalam pelaksanaan pekerjaan tanah timbun, yang secara jelas dan nyata bahwa Penggugat telah melakukan kecurangan dalam membuat tagihan pembayaran kepada Penggugat dengan cara memanipulasi data timbangan dan durasi waktu pekerjaan yang tidak wajar, sehingga berpotensi mendatangkan kerugian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 dan T-6 tersebut juga bersesuai dengan keterangan Saksi Saksi Junjungan Rio Christian dan saksi Charles Adel Yamora yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat dilakukan audit atau pemeriksaan ditemukan data waktu penimbangan trip 1 dan trip 2 dengan nomor polisi yang sama tidak wajar, bukti slip timbang double, tanah timbun tanpa SPB dan dari ketiga poin itu mendatangkan kerugian bagi PT. Prima Wira Agung. Pada saat saksi melakukan audit, saksi melakukan wawancara kepada pimpinan kebun, petugas timbang, dan petugas di lokasi bongkar dan petugas timbang merupakan pekerja dari PT. Setia Agrindo Lestari. Berdasarkan hasil wawancara saksi kepada petugas timbang, petugas timbang menyampaikan yang menjadi alasan adanya selisih waktu timbang yang tidak wajar dan SPB double karena dump truck sudah melakukan pembongkaran/menyisip jalan yang rusak sebelum masuk ke kebun dan Berdasarkan hasil wawancara saksi kepada manager kebun, manager kebun menyampaikan ada 2 kali truck yang diminta oleh desa untuk penimbunan disekitar lokasi pasar, sedangkan berdasarkan hasil wawancara saksi kepada petugas timbang (Ria Wulandari) dan petugas bongkar (Sobirin) menyampaikan adanya kesepakatan terkait penimbunan diluar areal PT. Setia Agrindo Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, oleh karena dengan ditemukannya kecurangan dengan cara memanipulasi data timbangan dan durasi waktu pekerjaan yang tidak wajar oleh Penggugat, maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk tidak melakukan pembayaran atas tagihan yang diminta oleh Penggugat kepada Tergugat karna berpotensi kerugian bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan sangkalan Penggugat atas tuduhan yang diasumsikan oleh Tergugat kepada Penggugat yang menyatakan setiap pekerjaan yang Penggugat lakukan selalu diawasi oleh pihak Tergugat, terhadap tuduhan kecurangan adanya timbangan masuk yang tidak wajar dan tuduhan timbangan fiktif Penggugat sampaikan secara tegas bahwa setiap tanah yang masuk dan



ditimbang dilakukan oleh Pihak Tergugat, dan Penggugat tidak berhak menimbang karena pekerjaan tersebut dilakukan oleh Pihak Tergugat., terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada satupun dari sangkalan tersebut yang dapat melumpuhkan pembuktian dari Tergugat khususnya terhadap bukti T-5 berupa hasil audit terhadap seluruh pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat sesuai tagihannya yang dikuatkan dengan adanya bukti Laporan Kepolisian terkait adanya dugaan pidana Penipuan dan Penggelapan terkait pidana dalam pelaksanaan pekerjaan tanah timbun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal tersebut diatas, yang dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa kesalahan adalah terletak pada Penggugat sendiri yang dikarenakan telah melakukan kecurangan dalam membuat tagihan pembayaran kepada Penggugat dengan manipulasi timbangan dan penerimaan tanah timbun yang diantaranya dapat dilihat dari Waktu timbang masuk tidak wajar, timbangan fiktif / manipulasi, slip timbang dengan no. SPB sama/double, slip timbang dengan no. SPB fiktif /manipulasi (vide bukti T-5), oleh karenanya Tergugat tidak mau melakukan pembayaran tersebut karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi Tergugat, sehingga alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan adanya hasil audit tersebut (vide bukti T-5), Penggugat dapat melakukan revisi atas tagihannya sesuai dengan fakta pekerjaan yang dilakukan dilapangan dengan tanpa memanipulasi data timbangan dan durasi waktu pekerjaan yang tidak wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tesebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah terbukti melakukan kecurangan dalam membuat tagihan pembayaran kepada Penggugat dengan cara memanipulasi data timbangan dan durasi waktu pekerjaan yang tidak wajar, sehingga terhadap dalil yang menjadi pokok gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat sedangkan Tergugat sebaliknya telah mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hal yang telah dipertimbangkan di atas karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;





Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) ditolak maka dengan sendirinya petitum Penggugat yang lainnya karena berkaitan dengan petitum angka 2 (dua), maka harus pula dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengenai Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, dimana perbuatan Tergugat dR/Penggugat dK manipulasi timbangan dan penerimaan tanah timbun dengan cara waktu timbang masuk tidak wajar, timbangan fiktif/manipulasi, slip timbang dengan nomor SPB sama/double, slip timbang dengan nomor SPB fiktif/manipulasi, merupakan perbuatan wanprestasi/Ingkar janji yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi., sehingga Penggugat Rekonvensi meminta agar Surat Perjanjian Nomor 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 Pembuatan Jalan tertanggal 05 Januari 2021, Addendum Kesatu Surat Perjanjian No. 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tanggal 1 Maret 2021, Addendum Kedua Surat Perjanjian No. 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tanggal 3 Mei 2021 dan Addendum Ketiga Surat Perjanjian No. 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tanggal 16 Juli 2021 tentang Pembuatan Badan Jalan antara PT. Setia Agrindo Lestari dengan PT. Prima Wira Agung batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya bahwa pada dasarnya Tergugat Rekonvensi dahulunya Penggugat Konvensi hanya menyampaikan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada hanya serta merta untuk menghindari melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat Rekonvensi dahulunya Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi dahulunya Tergugat Konvensi telah keliru dalam memahami Pasal 1267 KUHPerdara yang selanjutnya meminta untuk membatalkan Surat Perjanjian Nomor : 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 Pembuatan Badan Jalan tanggal 05 Januari 2021, Addendum Kesatu Surat Perjanjian No. 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21



tanggal 1 Maret 2021, Addendum Kedua Surat Perjanjian No. 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tanggal 3 Mei 2021 dan Addendum Ketiga Surat Perjanjian No. 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tanggal 16 Juli 2021 tentang Pembuatan Badan Jalan antara PT. Setia Agrindo Lestari dengan PT. Prima Wira Agung dan hal tersebut merupakan dalil yang semata mata hanya untuk menghindari Penggugat Rekonvensi dahulunya Tergugat Konvensi untuk menghindari melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat Rekonvensi dahulunya Penggugat Konvensi. Dimana Tergugat Rekonvensi dahulunya Penggugat Konvensi telah memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 5 ayat (2) poin 2.3 Surat Perjanjian Pembuatan Badan Jalan Nomor : 03 /Badan Jalan /SAL/LGL-PKU/I/21 yaitu sampai pada tahap pembayaran pajak yang mana pajak yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi dahulunya Penggugat Konvensi berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat dan disetujui oleh Penggugat Rekonvensi dahulunya Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka pertimbangan tersebut dianggap terulang kembali dalam gugatan Rekonvensi ini secara Mutatis dan Mutandis;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan gugatan Konvensi sebelumnya Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan kecurangan dalam membuat tagihan pembayaran kepada Penggugat dengan cara memanipulasi data timbangan dan durasi waktu pekerjaan yang tidak wajar berdasarkan hasil audit terhadap seluruh pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sesuai tagihannya (vide bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 tersebut, Penggugat Rekonvensi telah melaporkannya sebagai perbuatan pidana yang menyebabkan kerugian yang diderita perusahaan group Penggugat Rekonvensi (vide bukti T-6)., terhadap hal ini Majelis Hakim menilai bahwa setiap orang / badan hukum yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau jadi korban tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan bukti T-5 tersebut juga, Penggugat Rekonvensi sudah tidak menginginkan lagi melanjutkan perjanjian dengan Tergugat Rekonvensi., terhadap hal ini Majelis Hakim menilai tidak beralasan hukum karena sebagaimana dalam pertimbangan gugatan



Konvensi a quo telah dipertimbangkan bahwa terhadap Surat Perjanjian No. 02/Badan Jalan/CPK/LGL-PKU/III/21 tanggal 4 Maret 2021 Jo. Addendum Kesatu Surat Perjanjian No. 02/Badan Jalan/CPK/LGL-PKU/III/21 tanggal 30 Juli 2021 tentang Pembuatan Badan yang telah disepakati antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, telah sah menurut hukum dan memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu berupa bukti P-4 sampai dengan P-21 diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan pekerjaan pembuatan badan jalan, sehingga tentunya Tergugat telah melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, namun hanya saja dalam mengajukan penagihan pembayaran Tergugat Rekonvensi telah melakukan kecurangan dengan cara memanipulasi data timbangan dan durasi waktu pekerjaan yang tidak wajar (vide bukti T-5)., hal-hal tersebut tidak serta merta menjadikan Surat Perjanjian No. 02/Badan Jalan/CPK/LGL-PKU/III/21 tanggal 4 Maret 2021 Jo. Addendum Kesatu Surat Perjanjian No. 02/Badan Jalan/CPK/LGL-PKU/III/21 tanggal 30 Juli 2021 tentang Pembuatan Badan yang telah disepakati antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi yang telah manipulasi timbangan dan penerimaan tanah timbun dengan cara waktu timbang masuk tidak wajar, timbangan fiktif/manipulasi, slip timbang dengan nomor SPB sama/double, slip timbang dengan nomor SPB fiktif/manipulasi, merupakan perbuatan wanprestasi/Ingkar janji yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi., terhadap dalil ini Majelis Hakim menilai berdasarkan faktanya Tergugat Rekonvensi telah menyelesaikan pekerjaannya berdasarkan Perjanjian Kerja Pembuatan Badan Jalan 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21, tertanggal 5 Januari 2021, Adendum Kesatu Surat Perjanjian Pembuatan Badan Jalan Nomor: 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tertanggal 1 Maret 2021, Adendum Kedua Surat Perjanjian Pembuatan Badan Jalan Nomor: 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tertanggal 3 Mei 2021 dan Adendum Ketiga Surat Perjanjian Pembuatan Badan Jalan Nomor: 03/Badan Jalan/SAL/LGL-PKU/I/21 tertanggal 16 Juli 2021 tentang Pembuatan Badan Jalan antara PT. Setia Agrindo Lestari dengan PT. Prima Wira Agung;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan tersebut juga telah dibayarkan sebagian oleh Penggugat Rekonvensi (vide bukti T-4.1, T-4.2, T-



4.3, T-4.4 dan T-4.5) namun terhadap pekerjaan lainnya belum dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi karena adanya temuan Hasil Audit yang menunjukkan adanya manipulasi data tagihan (vide bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai para pihak telah melaksanakan Prestasinya masing-masing, namun dengan adanya hasil audit tersebut (vide bukti T-5), Tergugat Rekonvensi dapat melakukan revisi atas tagihannya sesuai dengan fakta pekerjaan yang dilakukan dilapangan dengan tanpa memanipulasi data timbangan dan durasi waktu pekerjaan yang tidak wajar, sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi bukanlah merupakan suatu perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena dalil yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, maka gugatan Rekonvensi tidak berasalan hukum sehingga patut untuk ditolak untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi telah dinyatakan ditolak sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Konvensi di atas, maka dengan demikian Penggugat Konvensi harus dihukum dan dibebankan biaya perkara dengan jumlah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi juga telah dinyatakan ditolak sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Rekonvensi di atas, maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi juga turut dihukum dan dibebankan biaya perkara sejumlah nihil;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA;**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI:**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, dan **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Pbr tanggal 28 November 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Marlinen Gresly S, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**

**Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**

**Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Marlinen Gresly S, S.H.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran perkara.....Rp.	30.000,-
2. Panggilan para pihak.....Rp.	450.000,-
3. Redaksi .....Rp.	10.000,-
4. Materai .....Rp.	10.000,-
5. PNBP .....Rp.	20.000,-
6. Alat Tulis Kantor .....Rp.	50.000,-
Jumlah.....Rp	570.000,-

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)